

**ANALISIS PERBANDINGAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**
(COMPARATIVE ANALYSIS OF IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ACTIONS
BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA)

DOI : <https://10.0.205.137/jaid.v4i1.594>

SUBMITTED: 29-02-2024 REVIEWED: 09-04-2024 PUBLISHED: 19-05-2024

Budy Mulyawan
Budymulyawan23@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Yedija Nur Santy
yedijasanty09@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ratu Arjuna M
Arjunamenggala4@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract. *Indonesia and Malaysia, geographically neighboring countries, share many similarities in socio-cultural aspects, natural resources, and even legal systems. This research analyzes the comparison between Indonesia and Malaysia in terms of administrative immigration actions and aims to provide an explanation of their different approaches and joint strategies in addressing immigration challenges. The author utilizes a literature review method as the primary approach to gather data. The analysis of the results reveals that Indonesia emphasizes administrative oversight through travel document inspections, interviews, and visa verification. In contrast, Malaysia imposes restrictions on foreigners and enforces immigration laws through Section 8 of the Immigration Act 1959/63. Registration and licensing procedures in Malaysia involve strict documentation requirements, including additional conditions for entrepreneurs and specific types of permits. While there are differences in the details of implementation, Indonesia and Malaysia share a commitment to addressing immigration challenges, with the goal of maintaining national security and protecting human rights. Through enhanced bilateral cooperation, both countries endeavor to create balanced and effective policies to address complex issues in the field of immigration.*

Keywords: *Administrative Immigration Measures, Indonesia, Malaysia, Comparative Analysis, Memorandum of Understanding, Human Rights, Immigration Enforcement.*

Abstrak. Indonesia dan Malaysia secara geografis merupakan negara tetangga, banyak ditemukan kesamaan baik secara sosio-kultural, kekayaan alam, bahkan sistem hukumnya. Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dari segi tindakan administratif keimigrasian dan juga bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pendekatan yang berbeda dan strategi bersama mereka dalam mengatasi tantangan imigrasi. Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data. Analisis hasil yang diperoleh, Indonesia menekankan pengawasan administratif melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan verifikasi visa. Sebaliknya, Malaysia menetapkan pembatasan bagi orang asing dan penegakan hukum imigrasi melalui Bagian 8 Undang-Undang Imigrasi 1959/63. Prosedur pendaftaran dan perizinan di



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Malaysia melibatkan persyaratan dokumentasi yang ketat, termasuk kondisi tambahan untuk pengusaha dan jenis izin tertentu. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail pelaksanaan, Indonesia dan Malaysia berbagi komitmen untuk mengatasi tantangan imigrasi, dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan melindungi hak asasi manusia. Melalui kerja sama bilateral yang ditingkatkan, kedua negara berusaha menciptakan kebijakan yang seimbang dan efektif dalam menghadapi isu-isu kompleks di bidang imigrasi.

Kata kunci: Langkah-langkah Administratif Imigrasi, Indonesia, Malaysia, Analisis Perbandingan, Nota Kesepahaman, Hak Asasi Manusia, Penegakan Imigrasi.

1. PENDAHULUAN

Tindakan administratif keimigrasian merupakan aspek krusial dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kontrol pergerakan penduduk suatu negara. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki sistem administratif keimigrasian yang masing-masing berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika internalnya. Perbandingan antara tindakan administratif keimigrasian kedua negara ini menjadi sangat penting untuk memahami perbedaan, persamaan, serta tantangan yang dihadapi oleh keduanya dalam mengelola masalah keimigrasian.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kompleksitas tersendiri dalam mengelola imigrasi. Dengan populasi yang beragam dan batas wilayah laut yang luas, Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait pengawasan perbatasan dan penanganan imigrasi ilegal. Di sisi lain, Malaysia, sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, juga menghadapi tekanan besar terkait aliran masuk pekerja migran dan pengelolaan perbatasan.

Tindakan administratif keimigrasian adalah komponen penting dari sistem pemerintahan suatu negara yang mengatur masuk, tinggal, dan pergerakan warga asing. Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, tindakan administratif keimigrasian menjadi semakin relevan dan kompleks dalam menjawab tantangan dan peluang yang ada. Tindakan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengaturan visa, perlindungan pengungsi, pengendalian perbatasan, dan penegakan hukum imigrasi. Pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya tindakan administratif keimigrasian dalam konteks global serta memberikan latar belakang mengenai tujuan, evolusi, dan dampaknya yang luas pada tingkat nasional dan internasional (Santoso, 2007).

Salah satu tujuan utama tindakan administratif keimigrasian adalah menjaga keamanan nasional. Melalui pengawasan yang ketat terhadap pergerakan orang, negara berusaha mencegah masuknya individu atau kelompok yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas, dan integritas negara. Ini mencakup upaya

pengecahan terhadap terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional(Santoso, 2007). Selain itu, tindakan administratif keimigrasian juga bertujuan untuk mengatur pergerakan manusia lintas batas. Hal ini mencakup pengaturan visa, izin tinggal, dan ketentuan lainnya yang membantu memastikan bahwa warga asing yang datang ke suatu negara mematuhi aturan dan persyaratan yang berlaku. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan tujuan penting dalam tindakan administratif keimigrasian. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga asing dengan adil dan menghormati hak-hak dasar mereka, terutama dalam konteks pengungsi dan pencari suaka(Syahrin, 2018). Selain itu, tindakan administratif keimigrasian dapat digunakan untuk mengelola ekonomi dan tenaga kerja. Negara dapat mengontrol jumlah dan jenis pekerja asing yang masuk untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja atau melindungi pekerja lokal(Pratiwi and Yusriana, 2018).

Tindakan administratif keimigrasian telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah. Di masa lalu, fokus utama mungkin lebih pada pengendalian perbatasan fisik untuk melindungi wilayah dan sumber daya negara. Namun, dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, tindakan administratif keimigrasian semakin kompleks dan melibatkan alat-alat seperti sistem biometrik, analisis data, dan kerjasama internasional yang erat. Tindakan administratif keimigrasian memiliki dampak yang luas pada individu, masyarakat, dan negara(Ridwan, 2006).

Dampaknya mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan kemanusiaan. Kebijakan imigrasi yang ketat dapat mempengaruhi perekonomian dengan mengatur pasokan tenaga kerja, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial atau isu-isu hak asasi manusia. Dalam konteks global, tindakan administratif keimigrasian juga dapat memengaruhi hubungan antarnegara dan kerjasama internasional. Negara-negara sering berkolaborasi dalam mengatasi masalah imigrasi lintas batas, seperti perlindungan pengungsi atau penegakan hukum imigrasi ilegal(Bond, Eric W., & Chen, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis hendak mengkaji perbandingan antara penegakan tindakan administrasi keimigrasian yang diterapkan di negara Indonesia dan Malaysia. Melalui perbandingan tindakan administratif keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam kebijakan visa, prosedur pemantauan perbatasan, serta pendekatan terhadap pengelolaan pekerja migran. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kedua negara ini mengatasi tantangan keimigrasian mereka, sekaligus merumuskan potensi kerjasama dan pertukaran pengalaman untuk memperkuat sistem administratif keimigrasian di tingkat regional

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbedaan antara tindakan administratif keimigrasian yang diterapkan di Indonesia?
- b. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam mengelola masalah keimigrasian?

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif sebagai metodologi utama untuk menganalisis dan memahami perbandingan antara dua konteks atau lebih. Pendekatan komparatif menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk mengeksplorasi persamaan, perbedaan, pola, dan dampak antara elemen-elemen yang diamati. Dengan memfokuskan pada perbandingan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami lebih dalam interaksi variabel-variabel kunci atau bagaimana suatu kasus atau konsep dapat berbeda dari kasus atau konsep lainnya (Abao, 2019).

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini memberikan keunggulan analitis untuk menggali implikasi dan makna yang mungkin tersembunyi dalam perbandingan antara elemen-elemen yang dipilih. Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci terkait dengan bagaimana dan mengapa perbedaan-perbedaan tersebut terjadi, serta dampaknya terhadap fenomena yang diamati. Dengan demikian, penelitian komparatif ini memberikan kontribusi yang berharga untuk memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kompleks yang mendasari dua atau lebih konteks, memungkinkan identifikasi pola, tren, dan implikasi yang dapat membentuk dasar bagi rekomendasi kebijakan atau perkembangan lebih lanjut dalam konteks yang bersangkutan.

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian komparatif ini mengandalkan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data. Dalam proses ini, penulis melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap literatur-literatur yang relevan dengan tindakan administratif keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia. Studi pustaka memainkan peran kunci dalam menyediakan pemahaman mendalam tentang perkembangan, kebijakan, dan implementasi tindakan administratif keimigrasian di kedua negara. Melalui analisis literatur, penelitian ini dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola yang mendasari kebijakan keimigrasian, serta dampaknya terhadap masyarakat dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini memanfaatkan studi pustaka sebagai sumber informasi utama untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif tentang konteks keimigrasian di kedua negara. Dengan menggali literatur-literatur terkait, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan keimigrasian, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta solusi yang telah diusulkan atau diterapkan. Studi pustaka sebagai pendekatan penelitian ini memberikan fondasi yang kokoh untuk analisis komparatif yang mendalam antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks tindakan administratif keimigrasian.

2. Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menerapkan teknik analisis perbandingan kualitatif untuk mengolah data yang dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan secara cermat membandingkan berbagai aspek tindakan administratif keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia. Analisis perbandingan kualitatif melibatkan identifikasi persamaan, perbedaan, dan pola dalam implementasi kebijakan keimigrasian di kedua negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini akan merinci karakteristik masing-masing kasus, memberikan gambaran yang mendalam tentang tindakan administratif keimigrasian yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia. Selain itu, analisis perbandingan kualitatif dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor kontekstual, budaya, dan politik dapat memengaruhi kebijakan keimigrasian di kedua negara. Dengan mengidentifikasi pola-pola dan tren dalam tindakan administratif keimigrasian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur yang ada dan merinci perbedaan dan kesamaan yang dapat membentuk dasar bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut atau kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola isu keimigrasian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum dan Peraturan Keimigrasian di Malaysia dan Indonesia

Keimigrasian merupakan aspek krusial dalam hubungan internasional, menyangkut regulasi pergerakan orang dari satu negara ke negara lainnya. Malaysia dan Indonesia, sebagai dua negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki ketentuan hukum dan peraturan keimigrasian yang perlu diperhatikan. Perbandingan antara ketentuan hukum dan peraturan keimigrasian di kedua negara ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing negara mengelola masalah imigrasi (Rahim and Lyndon, 2021).

Di Malaysia, hukum keimigrasian terutama diatur oleh Akta Imigresen 1959/63. Akta ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan imigrasi, termasuk penetapan visa, izin tinggal, dan tindakan administratif lainnya. Sementara itu, di Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur hal serupa. Ketentuan terkait visa dan izin tinggal memiliki perbedaan signifikan antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia memiliki beberapa kategori visa seperti visa pelajar, pekerja, dan turis. Sementara itu, Indonesia memiliki beragam izin tinggal, termasuk izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Kedua negara memiliki prosedur deportasi untuk warga asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Malaysia, misalnya, dapat mengusir orang asing yang tinggal tanpa izin atau melanggar ketentuan visa. Di Indonesia, pendeportasian juga bisa terjadi dalam kasus pelanggaran hukum keimigrasian. Tantangan dalam penerapan ketentuan keimigrasian melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hak asasi manusia. Malaysia dan Indonesia, dalam menghadapi tantangan ini, terus berupaya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan masalah imigrasi. Perbaikan dapat melibatkan penyempurnaan prosedur, penguatan kolaborasi internasional, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan keimigrasian. Pada saat pemerintah Indonesia

menyatakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Malaysia tentang perlindungan pekerja migran, harapannya adalah bahwa kesepakatan ini akan menjadi payung hukum yang efektif dalam melindungi pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik. Meskipun demikian, ada keraguan dari aktivis buruh migran terkait keefektifan kesepakatan ini dalam mencegah kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di Malaysia (Apriano, 2021).

Pertama-tama, diperhatikan bahwa kesepakatan ini diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Hal ini termasuk regulasi terkait visa, izin tinggal, dan penempatan pekerja migran. Namun, keraguan muncul terutama terkait pengawasan dan kemauan politik yang mungkin rendah, yang membuat pekerja migran Indonesia tetap berada dalam posisi yang rentan. Sejumlah poin krusial dalam kesepakatan, seperti penempatan melalui satu jalur, penyesuaian pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja, dan pembentukan tim evaluasi periodik, telah diakui. Namun, batas minimal gaji masih menjadi perdebatan, dan inilah yang menjadi salah satu titik kritis. Kesepakatan ini juga menyangkut pengawasan perlakuan terhadap pekerja migran di Malaysia, termasuk aspek-aspek seperti besaran upah, penahanan paspor oleh majikan, hari libur, dan akses komunikasi (Rodani, 2022).

Dalam upaya untuk mencegah pengawasan yang bersifat satu arah, Indonesia mengusulkan agar setiap pekerja migran diberi hak untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh majikan mereka. Ini adalah langkah positif dalam memberikan suara kepada pekerja migran, tetapi tantangan nyata adalah implementasi efektif dari mekanisme pelaporan ini (Romdiati, 2012). Meskipun kesepakatan ini muncul sebagai respons terhadap kasus kekerasan terkenal seperti kematian Adelina Lisao, masih ada keraguan bahwa kesepakatan ini akan benar-benar efektif mencegah kasus serupa di masa depan. Aktivis pekerja migran, seperti Anis Hidayah dari Migrant Care, menekankan bahwa instrumen hukum hanya akan efektif jika dijalankan dengan serius oleh kedua negara. Hal ini menyoroti pentingnya keinginan politik dari Indonesia dan Malaysia untuk mematuhi kesepakatan tersebut (Yazid, 2017).

Dalam konteks ini, keberlanjutan pembahasan MoU antara Indonesia dan Malaysia menjadi krusial. Perlindungan pekerja migran tidak hanya mencakup aspek-aspek formal dalam kontrak kerja, tetapi juga melibatkan proses yang dimulai sejak pekerja berangkat dari rumahnya di Indonesia hingga mereka pulang dari Malaysia. Upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pekerja migran tentang hak-hak mereka, serta penegakan hukum yang konsisten, akan menjadi elemen penting dalam menjaga keberhasilan kesepakatan ini (Romdiati, 2012).

Dengan pertemuan delegasi kedua negara di Jakarta pada Desember mendatang, harapannya adalah kesepakatan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diteken pada awal Januari mendatang. Namun, penting untuk terus memantau implementasi kesepakatan ini dan menanggapi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan hak pekerja migran, Indonesia dan Malaysia perlu menunjukkan keinginan politik yang tinggi dan bekerja sama secara aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pekerja migran di kedua negara.

Kedua negara aktif dalam kerjasama internasional di bidang keimigrasian. Malaysia dan Indonesia terlibat dalam berbagai forum regional dan internasional untuk berbagi informasi, pengalaman, dan bekerja sama dalam menangani masalah imigrasi lintas

batas. Perbandingan ketentuan hukum dan peraturan keimigrasian antara Malaysia dan Indonesia menggambarkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam mengelola pergerakan orang lintas batas. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan implementasi, kedua negara terus berupaya untuk memperbaiki sistem keimigrasian mereka demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta menjalin hubungan bilateral yang kuat.

3.2 Prosedur Pendaftaran dan Perizinan serta Ketentuan Visa dan Izin Tinggal

Pendaftaran dan perizinan imigrasi serta ketentuan visa dan izin tinggal menjadi elemen penting dalam mengelola pergerakan orang antara Malaysia dan Indonesia. Perbandingan antara kedua negara ini memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur ini diatur dan diterapkan.

Malaysia:

Prosedur Pendaftaran:

1. Pendaftaran imigrasi di Malaysia diatur oleh Akta Imigresen 1959/63.
2. Warga asing yang tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan diharuskan untuk berurusan dengan Bahagian Penguatkuasa Imigresen Malaysia.
3. Dalam hal ini, persyaratan melibatkan membawa dokumen asli dan salinan, seperti paspor, laporan polis (jika paspor hilang), bukti alasan tinggal lebih lama, dan tiket transportasi.
4. Majikan perlu terlibat dalam proses pendaftaran, dan dokumen tambahan seperti surat iringan dan lisensi perniagaan juga diperlukan.

Jenis Visa dan Izin Tinggal:

1. Malaysia memiliki berbagai jenis visa, seperti visa pelajar, pekerja, dan turis.
2. Persyaratan untuk mendapatkan visa melibatkan pertimbangan kualifikasi tenaga kerja, tiket pesawat/bas/feri, dan kebutuhan majikan (jika ada).
3. Izin tinggal dapat dibatalkan jika melewati masa berlaku atau melanggar aturan, dengan konsekuensi berupa denda atau penjara.

Indonesia:

Prosedur Pendaftaran:

1. Pendaftaran imigrasi di Indonesia melibatkan pengawasan administratif oleh pejabat imigrasi.
2. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, pemeriksaan visa, dan pemeriksaan daftar penangkalan.
3. Orang Asing yang keluar dari Indonesia juga harus melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, pemeriksaan Izin Tinggal, dan pemeriksaan daftar Pencegahan.

Jenis Visa dan Izin Tinggal:

1. Jenis visa di Indonesia mencakup visa kunjungan, bisnis, pekerjaan, dan sosial.

2. Persyaratan melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan pemeriksaan Izin Tinggal.
3. Pengawasan administratif juga dilakukan terhadap Orang Asing yang mendapatkan keputusan pendetensian atau sedang dalam proses penentuan status Keimigrasian.

Dalam kedua negara, ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban imigrasi. Namun, perbandingan menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan prosedur yang digunakan oleh Malaysia dan Indonesia dalam mengelola pendaftaran, perizinan, dan pengawasan imigrasi. Evaluasi terus menerus terhadap prosedur ini penting untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja migran dan masyarakat setempat di kedua negara. Pendaftaran dan perizinan imigrasi, bersama dengan ketentuan visa dan izin tinggal, merupakan elemen kritis dalam mengelola pergerakan orang antara Malaysia dan Indonesia. Perbandingan antara kedua negara ini tidak hanya memberikan wawasan terhadap regulasi-imigrasi, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dan perbedaan dalam pendekatan masing-masing negara dalam menjaga keteraturan dan keamanan perbatasan mereka (Tirtosudarmo *et al.*, 2013).

Prosedur Pendaftaran:

Malaysia: Prosedur pendaftaran imigrasi di Malaysia diatur oleh Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155). Warga asing yang tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan diharuskan untuk berurusan dengan Bahagian Penguatkuasa Imigresen Malaysia. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari membawa dokumen asli dan salinan (seperti paspor, laporan polis jika paspor hilang, dan tiket transportasi) hingga melibatkan majikan dalam proses pendaftaran. Keberhasilan pendaftaran dapat mempengaruhi jenis visa atau izin tinggal yang diberikan.

Indonesia: Di Indonesia, pengawasan administratif oleh pejabat imigrasi melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, pemeriksaan visa, dan pemeriksaan daftar penangkalan. Proses ini bersifat detil, memastikan bahwa setiap Orang Asing yang memasuki atau meninggalkan Wilayah Indonesia mematuhi ketentuan perizinan dan visa yang berlaku. Selain itu, pengawasan administratif dilakukan pada Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, dalam proses penentuan status keimigrasian, dan dalam menyusun daftar penangkalan.

Ketentuan Visa dan Izin Tinggal:

Malaysia: Malaysia menawarkan berbagai jenis visa, termasuk visa pelajar, pekerja, dan turis. Prosedur untuk mendapatkan visa melibatkan sejumlah persyaratan, termasuk kualifikasi tenaga kerja, tiket transportasi, dan persyaratan tambahan untuk majikan. Visa dan izin tinggal dapat dibatalkan jika melewati masa berlaku atau melanggar aturan, dengan sanksi berupa denda atau penjara. Jenis visa yang diberikan beragam, mencerminkan kebutuhan dan tujuan kedatangan warga asing.

Indonesia: Jenis visa di Indonesia mencakup visa kunjungan, bisnis, pekerjaan, dan sosial. Persyaratan untuk mendapatkan visa melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan pemeriksaan izin tinggal. Pengawasan administratif juga dilakukan untuk Orang Asing yang keluar dari Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian yang berlaku.

Analisis Keseluruhan:

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola pendaftaran, perizinan, dan pengawasan imigrasi. Malaysia menekankan peran majikan dalam proses pendaftaran, sementara Indonesia lebih fokus pada pemeriksaan dokumen dan wawancara. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan perbatasan dan memberikan persyaratan yang adil bagi Orang Asing yang ingin memasuki atau tinggal di negara tersebut (Gustina & Suhartono, 2017). Evaluasi terus menerus terhadap efektivitas dan efisiensi prosedur ini penting untuk memastikan perlindungan optimal bagi pekerja migran dan masyarakat setempat di kedua negara. Peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi antar negara juga dapat meningkatkan keamanan dan pemahaman bersama terkait tata cara imigrasi. Dengan demikian, kedua negara dapat merancang kebijakan imigrasi yang lebih baik, memberikan perlindungan yang adekuat, dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

3.3 Deportasi dan Penegakan Hukum Migrasi di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman dan daya tarik ekonomi, menjadi tujuan banyak orang asing untuk tinggal di wilayahnya. Namun, meningkatnya kasus pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay, imigran ilegal, penggunaan dokumen perjalanan palsu, dan cybercrime, menuntut penegakan hukum yang efektif. Dalam menangani kasus-kasus ini, baik proses hukum pidana maupun administratif dapat ditempuh, namun, perlunya batasan yang tegas untuk memastikan penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat dan efisien (Adhisti, 2014).

Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting sebagai penjaga pintu gerbang negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, serta pengawasannya untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam menjalankan fungsi keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat internasional, Indonesia menjadi peserta aktif dalam konvensi-konvensi seperti *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*, yang menekankan perlunya penanganan terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Ratifikasi undang-undang tersebut menempatkan instansi keimigrasian dalam posisi strategis, mengingat kewajiban untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut (Embong, 2020).

Pengawasan oleh petugas imigrasi juga mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari luar negeri dengan status deportee atau orang yang dideportasi. Beberapa alasan pendeportasian melibatkan pelanggaran keimigrasian, tindak pidana di negara pendeportasi, keterlibatan dalam perdagangan manusia, atau terlibat dalam kegiatan terorisme. Namun, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya sistem pelaporan yang sistematis antarnegara, sehingga data WNI yang dideportasi tidak dapat terdeteksi dengan langsung. Upaya koordinasi dengan maskapai menjadi pendekatan yang dapat dilakukan, mengingat maskapai memiliki akses terhadap informasi dari negara yang mendeportasi WNI. Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika permasalahan migrasi, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Koordinasi antarinstansi baik di tingkat nasional maupun internasional perlu diperkuat untuk memastikan pertukaran informasi yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi dan terstandarisasi akan memberikan kejelasan dalam pemantauan dan penanganan kasus keimigrasian. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas imigrasi, baik dalam pemahaman terhadap hukum internasional maupun teknologi informasi, juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendekatan holistik ini, Indonesia dapat memperkuat sistem penegakan hukum migrasi, mencapai kepatuhan internasional, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan WNI.

3.4 Deportasi dan Penegakan Hukum Migrasi di Malaysia

Malaysia, sebagai destinasi imigran, memiliki undang-undang yang ketat untuk mengontrol lalu lintas orang asing di wilayahnya. Salah satu ketentuan yang penting adalah tercantum dalam Seksyen 8, Akta Imigresen 1959/63, yang merinci kategori orang yang dilarang masuk ke Malaysia. Penegakan hukum migrasi ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta memastikan bahwa orang asing yang datang memiliki tujuan yang jelas dan tidak membahayakan masyarakat.

Imigran yang dilarang termasuk mereka yang tidak dapat menunjukkan punca pendapatan yang cukup untuk menyara diri dan tanggungannya, atau tidak memiliki pekerjaan tertentu yang menantinya. Selain itu, orang dengan cacat mental atau penyakit berjangkit yang dapat membahayakan masyarakat juga termasuk dalam larangan. Pemeriksaan perubatan yang dikehendaki oleh Pegawai Imigresen menjadi langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keamanan imigran. Pelanggaran hukum di negara asal, seperti memiliki catatan kejahatan atau telah dihukum penjara, dapat menjadi dasar untuk menganggap seseorang sebagai imigran yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan pelacur atau orang yang hidup atas hasil pelacuran, serta mereka yang terlibat dalam kegiatan yang merugikan moral dan kesusilaan (N. A. Ardiyanto & R. Rijanta, 2014).

Ketentuan lain yang ditekankan adalah larangan terhadap orang yang terlibat dalam aktivitas untuk menjatuhkan negara secara paksa atau kekerasan, serta yang menjadi anggota atau mendukung organisasi yang menentang pemerintah. Imigran yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau memiliki dokumen palsu juga termasuk dalam larangan.

Penegakan hukum migrasi di Malaysia melibatkan kerjasama antara instansi-iminstansi terkait dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa imigran yang masuk atau tinggal di negara ini mematuhi aturan dan tidak membahayakan keamanan. Dengan adanya ketentuan ini, Malaysia berusaha menjaga integritas dan kestabilan wilayahnya, sambil memastikan hak-hak imigran yang sah terlindungi.

Meskipun penegakan hukum migrasi menjadi langkah yang penting, penting juga bagi Malaysia untuk menjaga pendekatan yang adil dan menghormati hak asasi manusia dalam memberlakukan aturan ini. Dengan demikian, Malaysia dapat mencapai keseimbangan antara menjaga keamanan negara dan memberikan perlindungan kepada imigran yang masuk secara sah dan memiliki niat baik.

3.5 Tantangan dan Perbaikan dalam Penegakan Hukum Migrasi di Malaysia dan Indonesia

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan keimigrasian di Malaysia dan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, kedua negara tersebut terus berupaya mencari solusi dan perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah imigrasi sambil tetap memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Setiadi and Sukamdi, 2016).

Salah satu tantangan utama adalah konsistensi dalam penegakan hukum keimigrasian. Proses penanganan kasus imigrasi harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Keberlanjutan dalam memberlakukan hukum ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara menjaga keamanan nasional dan memberikan perlindungan kepada imigran yang memiliki niat baik. Perbaikan dapat dimulai dengan penyempurnaan prosedur keimigrasian. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam pelaksanaan aturan. Penguatan kolaborasi internasional juga menjadi kunci, terutama dalam pertukaran informasi dan koordinasi antarnegara untuk menangani kasus imigrasi lintas batas. Mekanisme ini akan membantu mencegah kejahatan lintas negara dan memastikan efektivitas penegakan hukum.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat terhadap aturan keimigrasian juga merupakan bagian penting dari upaya perbaikan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pelaksanaan ketentuan keimigrasian tanpa menimbulkan ketakutan atau ketidakpastian di kalangan imigran. Pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban imigran dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul. Dalam konteks regional, Malaysia dan Indonesia dapat memperkuat kerjasama mereka untuk menghadapi tantangan bersama terkait imigrasi. Pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas petugas imigrasi, dan harmonisasi aturan dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan ini. Kolaborasi regional juga dapat membantu dalam penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan imigran lintas batas. menyeimbangkan aspek keamanan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum migrasi harus tetap menjadi fokus. Negara-negara ini perlu berkomitmen untuk menciptakan sistem keimigrasian yang adil dan manusiawi, menghindari diskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan terus berupaya mengatasi tantangan tersebut dan menerapkan perbaikan yang tepat, Malaysia dan Indonesia dapat mencapai sistem keimigrasian yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua negara dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan imigrasi secara global dan membangun masyarakat yang inklusif serta beradab (Alvin, M., Qobulsyah, D., & Gultom, 2013).

Tantangan dan perbaikan dalam penegakan hukum migrasi di Malaysia dan Indonesia menjadi sorotan utama, terutama setelah operasi penegakan hukum di perkampungan ilegal di Nilai Spring oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Tindakan deportasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di sana menciptakan kontroversi dan menyoroti beberapa tantangan krusial. Salah satunya adalah masalah perkampungan ilegal dan kasus overstay yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi Malaysia tahun 1959/63 dan peraturan serupa di Indonesia.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dokumen identitas sah pada WNI, menyulitkan proses identifikasi dan penanganan hukum. Ini menjadi masalah serius dalam memastikan keamanan dan kedaulatan negara.

Perbaikan dalam penegakan hukum migrasi perlu mencakup penyempurnaan proses agar lebih transparan, adil, dan efisien. Ini melibatkan perbaikan prosedur identifikasi, penahanan, dan deportasi. Selain itu, kolaborasi internasional menjadi krusial untuk mengatasi tantangan migrasi lintas batas. Malaysia dan Indonesia perlu meningkatkan kerjasama mereka dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang aturan migrasi dan konsekuensinya juga merupakan langkah penting. Edukasi melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran.

Di samping itu, implementasi program seperti Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0 (RTK 2.0) yang diperkenalkan oleh Malaysia perlu mendapatkan dukungan penuh. Program ini dapat menjadi solusi untuk mengatur imigran ilegal sebagai pekerja asing yang sah. Terakhir, penting untuk menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam semua tindakan penegakan hukum migrasi. Kesejahteraan para tahanan, terutama anak-anak dan perempuan, harus dijaga dengan baik. Dengan upaya perbaikan yang terencana dan kolaborasi yang erat, Malaysia dan Indonesia dapat mengatasi tantangan dan mencapai penegakan hukum migrasi yang efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

3.6 Pentingnya Regulasi Keimigrasian dalam Mengelola Arus Migran di Indonesia dan Malaysia

Di tengah dinamika globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, regulasi keimigrasian menjadi landasan hukum yang krusial bagi setiap negara untuk mengelola arus migran. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sementara di Malaysia, peraturan serupa diwujudkan dalam Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63 (Tahun 2006).

Regulasi keimigrasian bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam penanganan dan pengelolaan masalah keimigrasian di kedua negara. Indonesia sebagai negara dengan tingkat mobilitas penduduk yang signifikan perlu mengatur dengan cermat masuknya dan tinggalnya warga asing di wilayahnya. Begitu pula Malaysia, yang menjadi destinasi bagi banyak pekerja migran, membutuhkan peraturan yang efektif untuk mengelola arus masuk dan tinggal orang asing. Salah satu aspek penting dalam regulasi keimigrasian adalah prosedur pendaftaran dan perizinan. Dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, diatur dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil oleh warga asing untuk mendapatkan izin tinggal atau visa. Begitu juga di Malaysia, Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63 memberikan ketentuan yang rinci mengenai prosedur pendaftaran dan perizinan bagi imigran.

Jenis-jenis visa dan izin tinggal juga menjadi bagian penting dari regulasi ini. Indonesia dan Malaysia perlu membedakan kategori visa dan izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangan dan jenis pekerjaan yang akan dijalani oleh warga asing. Hal ini tidak hanya untuk mengatur kedatangan pekerja migran tetapi juga untuk melindungi hak-hak mereka selama tinggal di negara tersebut. Tantangan dalam penegakan regulasi keimigrasian muncul ketika ada pelanggaran seperti overstay, penggunaan dokumen

palsu, atau masuk secara ilegal. Di sinilah peran penegakan hukum menjadi krusial. Indonesia dan Malaysia perlu memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif dan adil untuk menangani pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, kerja sama internasional antara kedua negara juga menjadi penting, terutama dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum lintas batas (R *et al.*, 2018).

Perbaikan dalam regulasi keimigrasian tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum tetapi juga pengawasan terhadap kondisi pekerja migran dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua negara perlu mengevaluasi secara berkala regulasi ini untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan dinamika migrasi global. Dalam konteks regulasi keimigrasian, Indonesia dan Malaysia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan teratur bagi warga asing yang datang ke wilayah mereka. Dengan demikian, regulasi keimigrasian bukan hanya tentang mengelola arus migran tetapi juga tentang menciptakan sistem yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Khoo, 2022).

3.7 Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Penanganan Isu Ketenagakerjaan keimigrasian

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara tetangga dengan kedekatan geografis, ikatan persaudaraan, dan kerjasama bilateral yang intens, dihadapkan pada berbagai isu penting yang membutuhkan penanganan serius dari pihak berwenang, terutama dalam konteks ketenagakerjaan. Kesepakatan MoU (Memorandum of Understanding) antara kedua negara, terutama pada sektor formal dan informal, telah menjadi landasan penting untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

MoU tahun 2004 mencakup berbagai ketentuan yang dihasilkan dari kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia, seperti penempatan TKI, penyeleksian TKI, dan hak serta kewajiban yang diterapkan baik pada TKI maupun pihak yang terkait. Penandatanganan MoU tahun 2006, khususnya untuk sektor informal, menandai komitmen bersama dalam melindungi TKI yang bekerja di rumah tangga.

Namun, kebijakan pemerintah mengenai moratorium pada tahun 2009 menjadi suatu pertimbangan penting. Pengangguran dan peningkatan jumlah TKI ilegal memberikan dampak yang signifikan. Meskipun remitansi dari TKI memberikan kontribusi positif pada penerimaan devisa negara, penurunan jumlah remitansi pada tahun 2012 memberikan gambaran bahwa masalah ketenagakerjaan perlu ditangani secara holistik.

Pada tahun 2012-2014, pencabutan moratorium dan penerapan Amandemen MoU 2006 berdampak positif pada pengurangan TKI ilegal di Malaysia. Perubahan ini membawa dampak positif bagi TKI yang memiliki status legal, dengan jaminan visa kerja resmi dan perlindungan hak serta bantuan hukum jika terjadi masalah. Data menunjukkan penurunan jumlah pekerja migran informal dari 83,6% pada tahun 2009 menjadi 61,9% pada tahun 2011. Pentingnya perlindungan dan peningkatan kondisi TKI menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Meskipun belum ada data yang akurat mengenai TKI tidak terdokumentasi, pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Harapan dari perubahan kebijakan ini adalah terciptanya kondisi yang lebih aman, adil, dan teratur bagi TKI di Malaysia. Pemerintah berupaya menjaga kesejahteraan para pekerja

migran, serta menekan tingkat TKI ilegal dengan memberlakukan regulasi yang memadai. Kerjasama Indonesia-Malaysia di bidang ketenagakerjaan menjadi landasan penting dalam mengatasi isu-isu kompleks ini, memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi dan memberikan dampak positif bagi kedua negara (Olutokunbo, Ismail and Suandi, 2013).

4. KESIMPULAN

Dalam melakukan analisis perbandingan tindakan administratif keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia, terlihat bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda namun sejalan dalam menghadapi masalah imigrasi. Di Indonesia, pengawasan administratif melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara, dan pengecekan visa, sedangkan di Malaysia, larangan terhadap orang asing dan penegakan hukum imigrasi diatur dalam Seksyen 8, Akta Imigresen 1959/63. Proses pendaftaran dan perizinan di Malaysia memerlukan dokumen-dokumen yang ketat, termasuk persyaratan tambahan untuk majikan dan jenis izin tertentu.

Kedua negara juga memiliki mekanisme penegakan hukum, termasuk pengawasan terhadap orang asing yang mendapatkan keputusan pendetensian di Indonesia dan deportasi bagi imigran yang melanggar peraturan di Malaysia. Sanksi hukuman, baik pidana maupun administratif, menjadi alat untuk menegakkan aturan imigrasi di kedua negara. Indonesia dan Malaysia juga memiliki fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan pekerja migran, terlihat dari adanya MoU antara kedua negara yang bertujuan sebagai dasar perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan dalam detail pelaksanaan, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki komitmen untuk mengatasi masalah imigrasi dengan tujuan utama menjaga keamanan nasional dan melindungi hak asasi manusia. Dengan terus ditingkatkannya kerjasama bilateral, keduanya berusaha menciptakan kebijakan yang seimbang dan efektif dalam menghadapi tantangan kompleks di bidang imigrasi.

REFERENSI

- Abao, A.S. (2019) 'Pola Migrasi dan Integrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia', *Proyeksi*, 24(1). Available at: <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v24i1.2457>.
- Adhisti, M. (2014) 'Perhitungan Nilai Manfaat Dan Biaya Migrasi Internasional Tenaga Kerja Asing', *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), pp. 23–36.
- Alvin, M., Qobulsyah, D., & Gultom, S. (2013) 'Politik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Kebijakan Moratorium Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Malaysia Tahun 2009-2011'.
- Apriano, A. (2021) 'SIAPA YANG BENAR? "TAFSIR MISIONAL ATAS IMAMAT 19:15 UNTUK Mencari Titik Temu Masalah Buruh Migran Indonesia yang Dicap Ilegal di Malaysia"', *Sola*, 2(1), pp. 55–96. Available at: <https://doi.org/10.2307/jj.5736197.7>.
- Bond, Eric W., & Chen, T.-J. (2017) 'The Welfare Effects of Illegal Immigration. *Journal of International Economics*', 23.

- Embong, R. (2020) 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Nusantara: Malaysia Dan Indonesia', *Tamaddun*, 21(1), p. 135. Available at: <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v21i1.1385>.
- Jurnal, D. *et al.* (2017) 'A. Pendahuluan Pada akhir tahun 2014 melalui berbagai pemberitaan media cetak danberita', 13, pp. 124–130.
- Khoo, G.C. (2022) 'Adjusting to Slow Times and Happiness: South Koreans in Malaysia', *Korea Journal*, 62(4), pp. 48–77. Available at: <https://doi.org/10.25024/kj.2022.62.4.48>.
- N. A. Ardiyanto & R. Rijanta (2014) 'KAJIAN MIGRASI DAN PENGHIDUPAN TENAGA KERJA ASAL INDONESIA DI KAMPUNG PANDAN DALAM AMPANG JAYA MALAYSIA', *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 8(1), pp. 165–175. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Olutokunbo, A.S., Ismail, I.A. and Suandi, T. (2013) 'Academic Experience of International Students on Scholarships in Malaysian Universities: The Case of A Private University College', *International Journal of Learning and Development*, 3(6), p. 7. Available at: <https://doi.org/10.5296/ijld.v3i6.4606>.
- Pratiwi, M.R. and Yusriana, A. (2018) 'Refleksi Citra Indonesia Sebagai Dampak Politik Migrasi Tki Ke Malaysia', *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(1), p. 46. Available at: <https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.46-59>.
- R, H. *et al.* (2018) 'Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus (VISA) in Malaysia: A Case Study', *Journal of Clinical Case Reports*, 08(10). Available at: <https://doi.org/10.4172/2165-7920.10001178>.
- Rahim, A.A. and Lyndon, N. (2021) 'Naratif Sosiologi Pendetang Asing Tanpa Izin (PATI) Indonesia: Satu Kajian Fenomenologi', *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(9), pp. 84–95. Available at: <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1052>.
- Ridwan (2006) 'Hukum Administrasi Negara'.
- Rodani, A. (2022) 'Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.', 2. Available at: <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.363>.
- Romdiati, H. (2012) 'Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, VII(2), pp. 27–54.
- Santoso, M.I. *et al.* (2007) 'Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Perum Percetakan Negara RI.', 7(1), pp. 1–16.
- Setiadi, S. and Sukamdi, S. (2016) 'Is International Migration a Way Out of Economic Crisis?', *Populasi*, 13(2), pp. 61–78. Available at: <https://doi.org/10.22146/jp.11828>.
- Syahrin, M.A. (2018) 'Assessing State ' s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp. 43–57.
- Tirtosudarmo, R. *et al.* (2013) 'l ' m w o l p', 15(1).
- Yazid, S. (2017) 'Labour Migration from Indonesia to South Korea: Challenges in

Maximizing Potentials', *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.18196/hi.61106>.

